

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Disusun oleh:**

**IRWAN MIDIAN MANURUNG**

**NPM : 100510400**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Disusun oleh:**

**IRWAN MIDIAN MANURUNG**

**NPM : 100510400**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 29 November 2013

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang berlangsung pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 16 Desember 2013

Tempat

: Ruang Dosen lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mulyosari Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengudi:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum



Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.

**-William Feather**

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

**-James Thurber**

**“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ ALLAHKU, RAJAKU, BAPA dan JURU SELAMATKU TUHAN YESUS KRISTUS sumber pengharapanku yang selalu setia dan selalu menopang hidupku meskipun aku sering tidak setia. Terima kasih TUHAN, Engkau segalanya bagiku dan aku percaya Engkau ALLAH yang hidup.
- ❖ Papa dan Mama tercinta yang telah sabar menuntun dan selalu mendukungku.
- ❖ Abang Anju Bestori Manurung, Adik Roita Christina Manurung dan Adik Donny Christoper Manurung yang selalu mendukungku.
- ❖ Keluarga Besarku Pinopar ni Opung Punguan Manurung dan Keluarga Besarku Pinopar ni Opung Sandro Sinaga.
- ❖ Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan ALLAH yang hidup atas segala limpahan berkat, anugerah, dan cinta kasih-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Melalui skripsi ini, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. atas segala bantuan yang diberikan.
2. Dosen pembimbing Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran selama penulis menempuh studi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Danardono, S.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penulis untuk memperoleh data-data penelitian.
7. Staff Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu memberikan izin penelitian dan membantu dalam pencarian data.
8. Papa (Hotlan Manurung) dan Mama (Lasmaria Br. Sinaga) yang sangat luar biasa serta pantang menyerah berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis dan selalu mendoakan serta memberikan semangat sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu.
9. Abangku Briptu Anju Bestori Manurung, S.E., adikku Roita Christina Manurung, S.E., dan Adikku Donny Christoper Manurung yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa bagi penulis.
10. Kakakku Maheris Tinambunan yang selalu memberi semangat dan dukungan doa bagi penulis.
11. Bapakuda dan Inanguda Lambardo yang selalu memberi dukungan doa kepada penulis.

12. Teman-teman Angkatan 2010, Franstianto Pasaribu, Bayu Herkuncahyo, Wardaniman Larosa, Ayu Cahyani Sirait, Vinni Maranatha Manurung, Martha Luvi Manurung, Nadia Christy Manurung, Jonswaris Sinaga, Livi Winardi Wendy, Triana Puspita Sari, Elia Jesica Mening, Jane Angelina Palimbong, Agnes Saragih, Resika Siboro, Falentina Sitanggang, Ernny Aprilya, Arti Munthe, David, Rido, Fatiatulo, Dewi, Chanritika, Pradhita, Yogi, Marlan, Marlen, Marlon, Gery Hutapea, Herda, Puri dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Kalirejo Utara, Frieska Harinda Probo, Yansen Sinaga, Yennifer Rumahorbo, Dimas Satrio, Vera Amelya, Febry Vinnessa Putri, Febryan Darma Putra, Mardusari, Aditya, Connii Pradipta, Regina, Arnold Giovanni Pinem, Victoria Dian Surti, Venia Bernadetha, Petrus Vitaka, Wulan, Hari, dan Dian Fauziek.
14. Ibu kosku Ibu Haryono yang telah baik hati memberi dukungan kepada penulis.
15. Anak-anak kos Ibu Haryono, Dhimas Hartono, Putrananda Sitanggang, Wisnurian Napitupulu, Ricky Aditya Khrisna, Dewanto, Yosep Ismeiga dan Raka Siwi yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 November 2013

Hormat Penulis,

Irwan Midian Manurung

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2013

Yang menyatakan,

Irwan Midian Manurung

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
<b>BAB II</b>	<b>PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU</b>
<b>TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam	
Peradilan Pidana.....	19
1. Pengertian Hakim.....	19
2. Tugas, Kewajiban, dan Kebebasan Hakim.....	21
a. Tugas Hakim.....	21
b. Kewajiban Hakim.....	24
c. Kebebasan Hakim.....	27
3. Putusan Hakim.....	31
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Pidana Mati...	36
1. Pengertian Hukum Pidana.....	36
2. Sistem Pidana dan Teori Pemidanaan.....	39
3. Pidana Mati.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika..	47
1. Pengertian Narkotika.....	47
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	51

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana		
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan		
Efektifitas Penjatuhan Pidana Mati.....	54	
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan		
Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana		
Narkotika.....	54	
2. Efektifitas Penjatuhan Pidana Mati Terhadap		
Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	61	
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68	
B. Saran.....	69	

## **ABSTRACT**

This legal writing titled “The Judge Consideration Principle in Pronouncing Death Sentence Towards Narcotics Criminal Actors” aimed to obtain data on dead sentence due to narcotics criminal acts and to know what principles used by the judges to pronounce dead sentence towards narcotics criminal actors and whether dead sentence pronounced by the judges to narcotics criminal actors had been suitable. This was a normative law research by observing literature material that was a secondary data. Data source used in this research was secondary data sourced from primary and secondary law materials. Data collection method was by literature study and interview. Data analysis method was qualitative conducted by comprehending, composing or examining data that was collected systematically. Even though narcotics was useful and necessary to treatment and health service, however, if misused or it was not used as treatment standard, or even narcotics was distributed in dark market would cause disadvantageous result both individually as well as collectively, especially for the young people. Therefore, violation on narcotics regulations could be threatened by highest and heaviest criminal acts and was possibly condemned maximally i.e. death sentence besides prison criminal and penalty criminal. The principles used by the judges to pronounce the dead sentence towards narcotics criminal actors was due to legislation threatened death sentence in some articles and dead sentence was considered as one way to cut dark narcotics distribution chain. Dead sentence to the narcotics criminal actors only met community protection aspect and it has not met individual protection aspect.

Keywords : Consideration basic of the judge, death penalty, narcotic crime.